

Prinsip Redistribusi Kekayaan Dalam Surat At-Taubah: Solusi Islam Untuk Keadilan Ekonomi

¹ Saifullah, ²Azhari Akmal Tarigan, ³Rahmi Syahriza
Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email : 1saifullah@gmail.com, 2azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id,
3rahmi syahriza@uinsu.ac.id

Keywords:

Wealth Redistribution,
Surah At-Taubah,
Economic Justice, Islamic
Economics

ABSTRACT

This study examines the application of wealth redistribution principles in the modern economy and how Islamic teachings can provide solutions to social and economic inequalities. Using a qualitative approach and descriptive-analytical method, the study analyzes QS. At-Taubah: 60 and QS. At-Taubah: 34-35, as well as the interpretations of classical and contemporary scholars such as Ibn Kathir, Al-Qurtubi, and Quraish Shihab. The results show that classical scholars emphasize the importance of fair wealth distribution through zakat, which is not only consumptive but also productive, such as for the emancipation of slaves and the payment of debts. Zakat, infak, and waqf are identified as key instruments for social justice in the modern economy, with zakat having great potential to reduce poverty and improve societal welfare when managed properly. This principle underscores that wealth is a trust that must be distributed to those in need, including the poor, the needy, and those burdened by debt. The use of digital technology in zakat management enhances efficiency and transparency, enabling zakat to address economic disparities and accelerate poverty alleviation. Furthermore, zakat also plays a role in economic empowerment through micro-enterprise capital and education.

Kata Kunci :

Redistribusi Kekayaan,
Surat At-Taubah, Keadilan
Ekonomi, Ekonomi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip redistribusi kekayaan dalam ekonomi modern dan bagaimana ajaran Islam dapat menjadi solusi atas ketimpangan sosial dan ekonomi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji QS. At-Taubah: 60 dan QS. At-Taubah: 34-35, serta tafsir ulama klasik dan kontemporer seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Quraish Shihab. Hasilnya menunjukkan bahwa mufassir klasik menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil melalui zakat yang bukan hanya konsumtif tetapi juga produktif, seperti untuk pembebasan budak dan pembayaran utang. Zakat, infak, dan wakaf diidentifikasi sebagai instrumen penting untuk keadilan sosial dalam ekonomi modern, dengan zakat berpotensi besar mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa harta adalah amanah yang harus didistribusikan kepada yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan orang terlilit utang. Teknologi digital yang diterapkan dalam pengelolaan zakat meningkatkan efisiensi dan transparansi, memungkinkan zakat mengatasi ketimpangan ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha mikro dan pendidikan.

PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan seimbang, dengan menghindari penumpukan kekayaan hanya pada

segelintir orang. Prinsip ini ditekankan melalui mekanisme seperti zakat dan infak, yang memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Rezeki et al., 2023). Dalam Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus digunakan untuk kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan ajaran ekonomi Islam yang menekankan penggunaan harta secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan (Amirullah & Rohman, 2024). Surat At-Taubah memberikan panduan tentang cara mendistribusikan kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Ayat-ayat ini mengajak umat Islam untuk menanggulangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui redistribusi kekayaan (Hasanah, et al., 2024). Surat At-Taubah, terutama ayat yang membahas zakat dan infak, menunjukkan betapa pentingnya redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk masalah ketimpangan ekonomi (Rezeki et al., 2023). Prinsip keadilan ekonomi dalam Islam memiliki dimensi ganda: spiritual dan sosial. Redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf tidak hanya berfungsi untuk kepentingan akhirat, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial di dunia (Al-Hamed, 2024).

Ketimpangan ekonomi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan kemiskinan struktural, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, ketimpangan ini diatasi dengan instrumen distribusi yang adil seperti zakat, infak, dan waqaf (Rezeki et al., 2023). Ajaran Islam, khususnya dalam Surat At-Taubah, memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengatasi ketimpangan ekonomi melalui instrumen sosial seperti zakat dan infak, yang berfungsi untuk mengalirkan kekayaan dari golongan mampu ke golongan yang membutuhkan (Zainuddin et al., 2020). Zakat, infak, dan wakaf adalah instrumen utama dalam mengalirkan kekayaan dari golongan kaya ke golongan yang lebih membutuhkan. Pengelolaan yang tepat dari instrumen ini dapat mencegah akumulasi kekayaan yang hanya berpusat pada segelintir orang dan mendukung kesejahteraan sosial secara luas (Ahmad, 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, kemakmuran diukur bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari kualitas sosial yang tercipta melalui distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan, yang mendorong kesejahteraan umat (Lubis & Sunandar, 2023). Penerapan konsep keadilan ekonomi dalam Islam, melalui instrumen zakat, infak, dan wakaf, dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Azlina et al., 2022).

Surat At-Taubah mengajarkan keseimbangan antara hak individu untuk memiliki kekayaan dengan kewajiban sosial untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, mencerminkan konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Sulistiyo et al., 2024). QS At-Taubah: 60 mengatur penerima zakat yang terdiri dari delapan golongan, yang memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat guna mengatasi ketimpangan sosial. Sementara itu, QS At-Taubah: 34-35 mengingatkan larangan menimbun kekayaan yang dapat merugikan masyarakat dan menekankan redistribusi sebagai kewajiban sosial (Darajat et al., 2021). Redistribusi kekayaan dalam Islam, melalui zakat dan instrumen lainnya, adalah kewajiban agama yang juga berfungsi untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bersama (Al-Hamed, 2024). Pengelolaan harta dalam Islam, yang mencakup zakat, infak, dan wakaf, sangat relevan dengan upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Ini mencerminkan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah tanggung jawab bersama, yang tercapai melalui keadilan distributif (Ahmad, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada teori dasar ekonomi Islam atau penerapan zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam konteks yang lebih terbatas, namun belum banyak mengkaji secara mendalam tentang aplikasi prinsip redistribusi kekayaan secara global (Suziraha Dzulkepli & Mohd Nizam Barom, 2021). Penelitian tentang hubungan antara prinsip redistribusi kekayaan dalam Surat At-Taubah dengan aplikasi praktisnya dalam ekonomi global yang terfragmentasi masih sangat terbatas, meskipun prinsip-prinsip ini dapat memberikan wawasan penting tentang kesejahteraan sosial secara global (Hasanah et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kekurangan tersebut dengan mengidentifikasi aplikasi praktis prinsip redistribusi kekayaan yang terdapat dalam Surat At-Taubah dan mengeksplorasi bagaimana ajaran Islam dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang lebih adil di tingkat global (Emamzadeh & Reza, 2020). Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan multidimensi yang menggabungkan aspek teologis, sosial, dan ekonomi, serta bagaimana pendekatan ini dapat diaplikasikan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang semakin kompleks dalam dunia modern (Meirison et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip redistribusi kekayaan dalam Surat At-Taubah sebagai solusi Islam terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan

sosial. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern, mengingat bahwa ketimpangan ekonomi yang semakin tajam di dunia saat ini memerlukan solusi yang lebih holistik dan inklusif. Riset ini akan menelaah relevansi prinsip keadilan ekonomi Islam yang terkandung dalam Surat At-Taubah sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ekonomi Islam, redistribusi kekayaan dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen utama dalam hal ini, yang bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat (Rezeki et al., 2023). Dalam Islam, pengelolaan kekayaan diatur secara sistematis untuk mencegah penumpukan kekayaan yang tidak adil di tangan segelintir individu. Surat At-Taubah memberikan pedoman jelas tentang cara mendistribusikan zakat kepada golongan yang membutuhkan, yang mendukung prinsip keseimbangan dan keadilan sosial (Hasanah et al., 2024). Redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah adalah pilar dalam ekonomi Islam, yang tidak hanya berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara anggota masyarakat dan membangun solidaritas sosial yang kuat (Al-Hamed, 2024).

Ayat 60 dari Surat At-Taubah menjadi dasar penting dalam pembahasan mengenai redistribusi kekayaan dalam Islam, di mana delapan golongan penerima zakat diatur dengan sangat jelas, memastikan bahwa zakat digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi (Hasanah et al., 2024). Surat At-Taubah ayat 60 mengatur dengan rinci pembagian zakat kepada delapan golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan mereka yang terlilit utang, sehingga memastikan bahwa zakat digunakan secara tepat untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan (Ganiyev & Umaraliev, 2020). Islam tidak hanya mendorong individu untuk berbagi kekayaan, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima zakat, sebagaimana tertuang dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang memetakan penerima zakat secara terperinci (Jedidia & Guerbouj, 2021). Prinsip redistribusi dalam Islam, yang terkandung dalam Surat At-Taubah, dirancang untuk mencegah

penumpukan kekayaan yang tidak adil pada kelompok tertentu, dan sebaliknya, untuk memastikan bahwa kekayaan tersebar secara adil di masyarakat (Al-Hamed, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan, sebagaimana terlihat dalam penerapan zakat yang berhasil di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (Zauro et al., 2020). Zakat dapat secara efektif mengurangi kemiskinan sistemik jika dikelola dengan benar, mengindikasikan peran penting zakat dalam mengatasi kemiskinan yang meluas (Fitradinata et al., 2024). Zakat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mempererat solidaritas sosial antaranggota masyarakat, yang mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis (Al-Roubaie, 2022). Infak dan sedekah memperluas cakupan distribusi kekayaan dan memainkan peran pelengkap dalam membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, khususnya di daerah dengan potensi ekonomi yang rendah (Zauro et al., 2020).

Pengelolaan zakat yang profesional oleh pemerintah sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas redistribusi kekayaan. Pemerintah dapat memastikan bahwa zakat digunakan sesuai dengan tujuan sosial-ekonomi yang diinginkan, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Aqbar et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa melalui kebijakan publik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, seperti pengelolaan zakat, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat miskin dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif secara ekonomi (Zainuddin et al., 2020). Program pemberdayaan berbasis zakat dapat memberikan dampak positif dalam membangun ekonomi, dengan membantu kelompok marginal terlibat dalam proses pembangunan melalui dana zakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Solihati et al., 2023). Sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel untuk memastikan zakat dikelola dengan cara yang efisien, yang akhirnya dapat mendorong keberlanjutan dan keberhasilan redistribusi kekayaan dalam masyarakat (Al-Hamed, 2024).

Implementasi redistribusi kekayaan melalui zakat sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi yang jelas dan kelembagaan yang memadai. Hal ini menghambat efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam belum dapat terlaksana secara maksimal (Yasni & Erlanda, 2020). Kurangnya regulasi yang kuat dan kelembagaan yang jelas dalam sistem pengelolaan zakat dapat menghambat efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat.

Solusi terhadap masalah ini diperlukan agar zakat dapat berfungsi optimal dalam memperbaiki ketimpangan ekonomi (Jedidia & Guerbouj, 2021). Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk merumuskan pendekatan baru yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Surat At-Taubah, seperti prinsip keadilan distributif yang mengarahkan penggunaan zakat secara efisien dan adil (Hasanah et al., 2024). Penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam ayat-ayat dalam Surat At-Taubah guna merumuskan solusi yang dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan zakat dan redistribusi kekayaan yang lebih efektif (Zauro et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Surat At-Taubah dalam konteks ekonomi modern, khususnya terkait dengan redistribusi kekayaan dan keadilan ekonomi (Aqbar et al., 2021). Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip Surat At-Taubah, diharapkan dapat ditemukan mekanisme yang lebih praktis dan efektif untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui redistribusi kekayaan dalam konteks sosial-ekonomi modern (Fayokemi & Olumilua, 2023). Penelitian ini mengisi celah yang ada dalam literatur sebelumnya dengan menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan teori dan praktik dalam pengelolaan zakat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di dunia modern (Mukhid, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji prinsip redistribusi kekayaan yang terdapat dalam Surat At-Taubah serta relevansinya dalam menciptakan keadilan ekonomi. Data utama berasal dari Al-Qur'an, khususnya QS At-Taubah: 60 dan QS At-Taubah: 34-35, yang didukung oleh tafsir ulama klasik dan kontemporer seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Quraish Shihab. Sumber data pendukung meliputi literatur tentang ekonomi Islam, laporan lembaga zakat, dan penelitian terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir Klasik

Para mufassir klasik, seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Al-Thabari, menekankan bahwa ayat-ayat dalam Surat At-Taubah menggarisbawahi pentingnya

kekayaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir individu, melainkan harus didistribusikan secara adil. Fokus mereka pada QS. At-Taubah:60 dan QS. At-Taubah:34-35 memberikan pemahaman berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah/9:60)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, menguatkan solidaritas sosial, dan membangun keseimbangan ekonomi. Beliau juga menyoroti bahwa zakat adalah instrumen wajib untuk menjaga keberlangsungan sosial dan ekonomi umat (Katsir, 2000). Al-Qurthubi menekankan bahwa golongan penerima zakat yang disebutkan dalam ayat ini (asnaf) adalah representasi dari kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan sosial. Tafsirnya menjelaskan bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, seperti mendukung pembebasan budak dan membayar utang (Al-Qurthubi, 2014).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ ﴿٣٥﴾

Artinya: “34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar

dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS. At-Taubah/9:34-35)

Al-Thabari menafsirkan bahwa ayat ini adalah peringatan keras kepada orang kaya yang tidak mengedarkan kekayaan mereka dalam masyarakat. Menimbun kekayaan dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga akan membawa konsekuensi berat di akhirat (Al-Tabari, 2001).

Perspektif Fikih dan Ekonomi Islam

Dalam kajian fikih, redistribusi kekayaan melalui zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Baik studi klasik maupun kontemporer sepakat bahwa zakat adalah mekanisme yang disyariatkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa harta memiliki fungsi sosial yang harus dipenuhi. Menurut Al-Ghazali, zakat adalah sarana untuk "menghidupkan" harta, karena harta yang tidak didistribusikan hanya akan membawa kehancuran. Konsep ini menunjukkan pentingnya perputaran kekayaan di masyarakat sebagai upaya menghindari akumulasi harta pada segelintir orang (Al-Ghazali, 2011). Selain zakat, Abul A'la Maududi menjelaskan bahwa Islam juga mengatur redistribusi kekayaan melalui instrumen lain seperti wakaf, infak, dan larangan riba. Maududi berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi, sehingga kelompok miskin dapat mengakses sumber daya yang memadai. Pendekatan tersebut memberikan panduan yang lebih komprehensif dalam memastikan keadilan sosial (Maududi, 2000).

Studi-studi kontemporer memberikan perspektif baru tentang bagaimana prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam dapat diterapkan di dunia modern. Kahf (1989) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan baik. Ia juga menyoroti bahwa zakat dapat digunakan untuk mendukung investasi sosial yang produktif, seperti pendidikan dan pemberian modal usaha bagi kelompok yang membutuhkan (Kahf, 1989). Penelitian Hasan dan Abdullah (2008) mengevaluasi efektivitas lembaga zakat modern di beberapa negara Muslim. Mereka menemukan bahwa distribusi zakat kepada delapan golongan penerima (asnaf) secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi ini

menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga solusi ekonomi yang nyata (Hasan & Abdullah, 2008).

Prinsip Redistribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Makro

Prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an yang pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Surat At-Taubah, khususnya ayat 60 dan 34-35, menjadi pedoman yang kuat mengenai bagaimana kekayaan harus dikelola untuk kepentingan umat. Pembahasan ini akan menguraikan prinsip-prinsip tersebut dari sudut pandang moral, hukum, dan implementasi praktis dalam ekonomi modern.

Prinsip Dasar Redistribusi Kekayaan dalam Islam

Redistribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan harta bukan semata-mata hak pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Ajaran Islam menetapkan dua prinsip utama dalam redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi: *Pertama*, kewajiban menyalurkan kekayaan. Islam secara tegas melarang penimbunan harta tanpa manfaat sosial. Larangan ini tertuang dalam QS At-Taubah:34-35, yang mengingatkan bahwa kekayaan yang dibiarkan menumpuk tanpa didistribusikan dapat menyebabkan kerusakan moral dan sosial. Penimbunan harta tidak hanya mengabaikan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang dapat memicu ketidakadilan dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, Islam mendorong pemilik harta untuk menyalurkannya demi kemaslahatan bersama, sehingga harta tersebut membawa manfaat bagi semua pihak. *Kedua*, Pemerataan Ekonomi melalui Zakat. QS At-Taubah:60 menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketentuan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap golongan rentan, seperti fakir miskin, dan menjadi mekanisme nyata untuk pemerataan kekayaan. Dengan adanya zakat, Islam mengatur aliran kekayaan dari mereka yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Kedua prinsip ini tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga dirancang sebagai mekanisme struktural dalam sistem ekonomi Islam untuk menciptakan keadilan ekonomi. Redistribusi kekayaan melalui kewajiban menyalurkan harta dan zakat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan

untuk hidup dengan layak. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan solusi nyata untuk mengatasi tantangan ekonomi modern, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Redistribusi Kekayaan melalui Zakat: Solusi untuk Kesenjangan Ekonomi

Zakat berperan sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan sosial. QS At-Taubah:60 memberikan pedoman tentang delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), yang masing-masing memiliki kebutuhan unik dan fungsi dalam masyarakat. Golongan fakir dan miskin, misalnya, menjadi prioritas utama untuk mendapatkan zakat demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik melalui bantuan langsung maupun modal usaha yang memberdayakan secara ekonomi. Selain itu, zakat juga dialokasikan untuk *amil*, yaitu para pengelola zakat yang bertanggung jawab memastikan distribusi zakat dilakukan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Penerima zakat juga mencakup *mu'allaf*, yaitu individu yang baru masuk Islam atau membutuhkan dukungan untuk memperkuat keyakinan mereka. Solidaritas yang dibangun melalui zakat kepada *mu'allaf* mencerminkan komitmen Islam terhadap inklusi sosial. Dalam konteks modern, prinsip zakat yang diperuntukkan bagi *riqab* atau budak dapat diterjemahkan ke dalam upaya membebaskan individu dari jeratan perbudakan ekonomi, seperti utang yang tidak wajar atau eksploitasi tenaga kerja.

Zakat juga diberikan kepada *gharim*, yaitu orang-orang yang terlilit utang, terutama jika utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau tanggung jawab sosial. Pendistribusian zakat kepada golongan ini membantu mereka keluar dari kesulitan ekonomi dan kembali hidup produktif. Selain itu, zakat dapat dialokasikan untuk berbagai aktivitas yang mendukung kebaikan sosial melalui kategori *fi sabilillah*. Aktivitas ini meliputi pendidikan, pembangunan fasilitas umum, dakwah, atau inisiatif lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Golongan *ibnu sabil*, yaitu musafir yang kehabisan bekal, juga menjadi penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan darurat mereka tanpa memandang latar belakang sosial. Sebagai instrumen ekonomi, zakat tidak hanya berfungsi untuk meringankan kesulitan individu, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, zakat produktif digunakan untuk pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, atau mendukung usaha kecil yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Lebih jauh lagi, zakat menjadi solusi untuk kebutuhan

masyarakat yang sering kali tidak terjangkau oleh sistem ekonomi konvensional, seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok marginal.

Dengan pengelolaan yang modern, profesional, dan berbasis teknologi, zakat memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini. Prinsip redistribusi kekayaan melalui zakat, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam, bukan hanya relevan secara spiritual, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.

Larangan Menimbun Kekayaan: Prinsip Anti-Akumulasi (QS At-Taubah:34-35)

Ayat QS At-Taubah: 34-35 memberikan peringatan tegas terhadap perilaku menimbun kekayaan tanpa memberikan manfaat kepada umat. Larangan ini bukan hanya seruan moral, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Islam mengkritik keras praktik akumulasi kekayaan yang hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, seperti yang juga ditegaskan dalam QS Al-Hasyr:7, yang mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama ketidakstabilan sosial.

Sebagai solusi atas larangan tersebut, Islam mendorong perputaran kekayaan dalam masyarakat melalui berbagai mekanisme seperti perdagangan, investasi, dan redistribusi dalam bentuk zakat maupun sedekah. Kekayaan yang terus berputar ini tidak hanya menjaga dinamika perekonomian tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam sistem ini, zakat dan sedekah menjadi alat utama untuk menjaga keseimbangan sosial, memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, dan mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan.

Dalam konteks modern, larangan menimbun kekayaan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan pendapatan yang semakin lebar. Menimbun kekayaan dalam bentuk aset tidak produktif, seperti harta yang hanya disimpan tanpa diinvestasikan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperbesar jurang sosial antara golongan kaya dan miskin. Oleh karena itu, prinsip Islam mendorong penggunaan kekayaan secara produktif, misalnya melalui investasi dalam sektor yang memberikan manfaat luas seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan modal usaha bagi pelaku usaha kecil, atau inisiatif lain yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Prinsip anti-akumulasi dalam Islam juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial. Harta yang dimiliki oleh individu tidak hanya dilihat sebagai hasil jerih payah pribadi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang, sekaligus menjaga keharmonisan sosial.

Nilai Moral dan Sosial Redistribusi Kekayaan

Redistribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya memiliki dampak ekonomis, tetapi juga sarat dengan nilai moral dan sosial yang mendalam. Prinsip ini mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah milik pribadi semata, melainkan amanah yang harus dikelola untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana tercermin dalam QS At-Taubah:103, zakat berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta, sekaligus menyatukan hati umat manusia. Ayat ini mengungkapkan bahwa dengan zakat, seseorang tidak hanya membersihkan hartanya dari sifat tamak dan egoisme, tetapi juga menyucikan jiwa penerima zakat dari rasa iri dan dendam, sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih harmonis dan penuh solidaritas.

Zakat, sebagai instrumen redistribusi kekayaan, memegang peranan penting dalam proses *tazkiyah* atau penyucian jiwa. Bagi orang kaya, zakat membantu membersihkan harta mereka dari sifat serakah dan keinginan untuk memiliki lebih banyak tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Dengan memberikan sebagian harta mereka kepada yang membutuhkan, orang kaya diajak untuk mengikis rasa keserakahan dan meningkatkan kesadaran sosial. Sementara itu, bagi penerima zakat, proses ini juga berfungsi sebagai penyucian hati mereka, menghilangkan rasa iri terhadap orang yang lebih mampu dan menggantinya dengan rasa syukur serta kepedulian terhadap sesama. Selain itu, zakat juga mempererat solidaritas sosial antarindividu dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi yang adil, bantuan yang diberikan melalui zakat tidak hanya memberikan manfaat materiil, tetapi juga membangun ikatan emosional yang lebih kuat antara golongan kaya dan miskin. Masyarakat yang saling peduli dan membantu akan menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati, yang pada gilirannya memperkuat keharmonisan sosial. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga menjadi alat untuk memperkokoh persatuan dan menghindarkan masyarakat dari perpecahan akibat kesenjangan sosial.

Prinsip redistribusi kekayaan ini menggambarkan betapa pentingnya peran moral dan sosial dalam mengelola kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan yang didapat harus digunakan untuk membawa kebaikan tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta keseimbangan sosial dan kedamaian, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang setara untuk hidup sejahtera.

Implementasi Redistribusi Kekayaan dalam Dunia Modern

Pengelolaan redistribusi kekayaan melalui zakat dalam dunia modern telah berkembang pesat, beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai lembaga zakat lainnya kini telah mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan zakat. Salah satu contoh inovatif adalah penggunaan aplikasi zakat yang mempermudah pengumpulan dana serta memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat secara lebih praktis dan akuntabel. Teknologi digital ini tidak hanya memungkinkan pengumpulan zakat yang lebih cepat dan tepat sasaran, tetapi juga membantu mengawasi aliran dana zakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Selain itu, integrasi zakat dengan kebijakan publik semakin diperkuat, terutama dengan menghubungkannya dengan sistem pajak negara. Dalam hal ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem ekonomi negara yang lebih luas. Dengan pengintegrasian ini, zakat dapat berfungsi sebagai pelengkap bagi pajak yang dipungut oleh pemerintah, sehingga mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan efek jangka panjang dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, karena zakat dapat langsung disalurkan kepada golongan yang membutuhkan, sementara pajak dikelola untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Lebih dari sekadar memberikan bantuan langsung, zakat juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menyediakan modal usaha mikro yang dapat digunakan oleh masyarakat miskin untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Zakat yang disalurkan untuk usaha mikro memberikan peluang bagi mereka yang berada dalam kemiskinan struktural untuk mengubah nasib mereka dengan menjadi pengusaha yang mandiri. Program zakat produktif ini menjadi langkah strategis dalam mengurangi

ketergantungan pada bantuan sosial dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi.

Selain itu, pemanfaatan zakat juga dapat diarahkan untuk investasi pendidikan, yang menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan generasi yang lebih mandiri secara ekonomi. Dana zakat yang dialokasikan untuk pendidikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki potensi besar untuk menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mengakses pendidikan yang layak, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya investasi dalam pendidikan, generasi mendatang akan memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam perekonomian, memperbaiki kualitas hidup mereka, dan mengurangi ketimpangan ekonomi secara lebih efektif. Dengan implementasi yang semakin profesional dan terintegrasi, redistribusi kekayaan melalui zakat tidak hanya mampu mengatasi masalah kemiskinan, tetapi juga dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang dalam Redistribusi Kekayaan

Dalam implementasi redistribusi kekayaan melalui zakat, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai fungsi zakat. Banyak yang masih menganggap zakat hanya sebagai kewajiban agama tanpa memahami potensi besar zakat dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat optimalisasi zakat dalam mencapai tujuan redistribusi kekayaan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, meskipun banyak lembaga zakat yang beroperasi, masih ada beberapa yang belum mampu mengelola dana zakat secara efisien dan transparan. Pengelolaan yang tidak optimal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut, sehingga mengurangi efektivitas zakat dalam menciptakan dampak yang lebih besar.

Di tingkat global, tantangan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang sangat besar di beberapa negara berkembang, terutama yang tidak memiliki sistem zakat yang terorganisir dengan baik. Ketimpangan ini menciptakan kesulitan dalam redistribusi kekayaan yang lebih merata, karena tanpa adanya sistem yang solid, banyak kelompok yang terpinggirkan tidak mendapatkan akses terhadap bantuan yang mereka butuhkan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan

untuk memperbaiki sistem redistribusi kekayaan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi digital. Dengan berkembangnya platform zakat berbasis aplikasi, pengumpulan dan distribusi zakat kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses distribusi, tetapi juga memungkinkan zakat menjangkau lebih banyak mustahik (penerima zakat) di berbagai penjuru dunia. Hal ini membuka peluang besar bagi para donatur untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan zakat, serta memberikan dampak yang lebih luas.

Selain itu, kerjasama internasional antara lembaga zakat dapat menjadi peluang strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi secara lebih sistemik. Kerjasama antar lembaga zakat di tingkat global memungkinkan aliran dana zakat disalurkan ke negara-negara yang membutuhkan, serta mendukung berbagai program pembangunan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui kerjasama ini, zakat dapat berfungsi sebagai alat yang tidak hanya membantu individu, tetapi juga memajukan kesejahteraan sosial-ekonomi secara lebih global, memberikan dampak yang positif dan luas bagi masyarakat di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kerjasama global, redistribusi kekayaan melalui zakat dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki ketimpangan sosial.

KESIMPULAN

Prinsip redistribusi kekayaan dalam Surat At-Taubah memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. QS At-Taubah: 60 menekankan pentingnya mendistribusikan kekayaan melalui zakat kepada delapan golongan penerima (asnaf), sedangkan QS At-Taubah: 34-35 memberikan peringatan keras terhadap praktik penimbunan harta yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kedua ayat ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong perputaran harta di tengah masyarakat untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan bersama.

Instrumen zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dan ekonomi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, memberdayakan kelompok yang lemah, dan membangun solidaritas sosial. Selain itu, zakat memiliki dimensi moral yang mendalam, membantu membersihkan hati dari sifat

serakah dan egois, serta memperkuat hubungan sosial antarindividu. Di era modern, pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas redistribusi kekayaan. Dengan mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan publik, peluang besar terbuka untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, baik di tingkat lokal maupun global.

Prinsip-prinsip redistribusi kekayaan yang diajarkan dalam Surat At-Taubah tetap relevan hingga saat ini dan menawarkan solusi konkret bagi tantangan ekonomi modern. Dengan mengamalkan ajaran ini, umat Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, U. S. (2022). Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dalam Filantropi Islam. *Yasin*, 2(5), 749–761. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2011). *Ihya Ulumuddin* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Al-Hamed, S. (2024). The Function of Zakat in Islamic Economics: An Analytical Study. *International Uni-Scientific Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 4–10. <https://doi.org/10.59271/s45417.024.1558.2>
- Al-Qurthubi, I. A. ‘Abdullah M. ibn A. (2014). *Tafsir al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an* (Jilid 5). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Roubaie, A. (2022). Islamic Social Finance and Global Inequalities: The Case of COVID-19. *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 15(2), 1–26. <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no2.1>
- Al-Tabari. (2001). *Tafsir al-Tabari* (Jilid 6). Kairo: Dar al-Ma‘arif.
- Amirullah, M., & Rohman, P. S. (2024). Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(2), 93. <https://doi.org/10.24853/ma.7.2.93-104>
- Aqbar, K., Herman, S., & Asri. (2021). Pemaksaan Zakat oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(1), 78–97. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.325>
- Azlina, N., Maesarach, R. M., & Said, M. (2022). Islamic Economic Methodology Approach to Achieve Economic Equity: Epistemological Study. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 4(2), 28–39. <https://doi.org/10.54268/baskara.4.2.28-39>
- Darajat, U. A., Suharto, S., & Bahrudin, M. (2021). Implementasi Operasional Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Menwujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Metro). *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55–90. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i1.6557>
- Emamzadeh, A., & Reza, M. (2020). Analysis of economic convergence of Islamic justice in selected Islamic countries. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 24. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00191-8>
- Fayokemi, A. W., & Olumilua, B. (2023). Zakat Management System: an Islamic

- Manifestation of Man'S Humanity To Man. *Edumania-An International Multidisciplinary Journal*, 01(03), 142–159. <https://doi.org/10.59231/edumania/9003>
- Fitradinata, K., Fadhli, M., Nugraha, R. F., & Hasan, Z. (2024). Poverty Alleviation Strategy Through the Sharia Economic Model. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(2), 50–63. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i2.20>
- Ganiyev, A., & Umaraliev, S. (2020). the Role of Zakat in the Early Stages of the Islamic Civilisation. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 441–444. <https://doi.org/10.36713/epra2823>
- Hasan, M., & Abdullah, M. (2008). *The Role of Zakat in Poverty Alleviation: A Comparative Study of Zakat Institutions in Muslim Countries*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Hasanah, U., Harisah, H., & Al Humaidy, M. A. (2024). Innovation in Distribution of Wealth Through Zakat: Building Shared Prosperity by Applying Tafsir Qs. At-Taubah Verse 60. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 3(1), 13–31. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v3i1.2568>
- Jedidia, B. K., & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 126–142. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>
- Kahf, M. A. (1989). *The Economics of Zakat: A Comparative Study* (Jilid 1). Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Katsir, I. bin U. bin. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azim (Tafsir Ibn Kathir)* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Lubis, N., & Sunandar, H. (2023). Interpretation of Waqf Distribution Verse in Islamic Economic Perspective. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i1.5>
- Maududi, A. A. (2000). *Towards Understanding Islam* (Jilid 1). Lahore: Kazi Publications Inc.
- Meirison, M., Unani, T., & Kasmidin, K. (2022). Social Justice and Poverty: Islamic Economic Perspective. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v7i1.2225>
- Mukhid, M. (2024). Islamic Social Finance: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Economic Development. *Economics Studies and Banking Journal (DEMAND)*, 1(2), 46–52. <https://doi.org/10.62207/jk7p6661>
- Rezeki, S. G., Ferdiansyah, V., Adisa, Y., Ginting, D. C. A., & Amelia, R. (2023). Fair Wealth Distribution Through Instruments in Islamic Economics. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(3), 439–445. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.657>
- Solihati, G. P., Suhardiyanto, H., Hakim, D. B., & Irawan, T. (2023). Integrating Good Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility, Zakat, Syariah Governance, and Syariah Compliance: Exploring their Interconnected Impact on the Financial Health of Islamic Commercial Banks. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(3), 271–277. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i3.94>
- Sulistiyo, B., Rasyid, F. A., & Saleh, C. (2024). Relevansi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil. *Ahkam*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2478>
- Suziraha Dzulkepli, & Mohd Nizam Barom. (2021). Financial inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics. *The Journal of Muamalat and Islamic*

- Finance Research*, 66–77. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.330>
- Yasni, R., & Erlanda, A. R. R. (2020). Challenges of Zakat Integration as Source of State Revenue. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3). <https://doi.org/10.18196/ijief.3238>
- Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Maula Aulia, S. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 202–234. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>
- Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>